



P U T U S A N

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Dhifan Alias Gepeng Bin Alm.
Moh.Farid Dimyanti
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mojoroto Rt.002 / Rw. 008, Desa
Wonokerto, Kecamatan Plemahan
Kabupaten Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch. Dhifan Alias Gepeng Bin Alm. Moh.Farid Dimyanti
ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah
penangkapan Nomor Sprin Kap/73/V/RES.4.3/2023/Satresnarkoba,
tertanggal 2 Mei 2023 ;

Terdakwa Moch. Dhifan Alias Gepeng Bin Alm. Moh.Farid Dimyanti,
ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 243 / Pid.Sus / 2023/ PN Gpr tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Dhifan Alias Gepeng Bin (Alm) Moh. Farid Dimyanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip;
 - (satu) tas warna hitam;
 - (satu) buah HP Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya ia tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan



hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada tuntutan pidananya , begitu pula dengan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Moch. Dhifan Alias Gepeng Bin (Alm) Moh. Farid Dimyanti Pada hari senin tanggal 1 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dusun Kaliawen Desa Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. GOSONG (DPO) menghubungi Terdakwa dan diterima dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, kemudian Terdakwa memesan dan membeli pil jenis LL pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada sdr. GOSONG tersebut, setelah sepakat untuk pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diletakan/diranjau di pinggir jalan Desa Kedung Malang Kecamatan Plemahan Kab. Kediri dan Sdr.GOSONG mengatakan pesanan pil jenis LL Terdakwa tersebut dijadikan 1 (satu) dengan miliknya Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring dan dimasukan kedalam tas warna biru selanjutnya Sdr.GOSONG meminta agar menyerahkan juga pil jenis LL pesanan tersebut kepada Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring, kemudian Terdakwa berangkat menuju ketempat yang disepakati tersebut dan terdakwa menemukan tas warna biru dan setelah Terdakwa dibuka berisikan 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisikan pil jenis LL, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) botol plastik warna putih berisikan pil jenis LL tersebut ke rumah terdakwa,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr



sesampainya di rumah Terdakwa maka salah satu botol plastik warna putih yang berisikan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa, sedangkan botol plastik warna putih lainnya Terdakwa simpan di tempat lain untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sewaktu waktu tertentu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring untuk menanyakan keberadaan pil jenis LL pesannya dan terdakwa meminta Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring untuk mengambil pil jenis LL pesannya tersebut, ke rumah terdakwa. kemudian sekira sekira pukul 21.00 WIB Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring datang kerumah Terdakwa Dusun Kaliawen Desa Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan saat bertemu Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan pil jenis LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. GOSONG Terdakwa serahkan kepada Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring dan setelah itu Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring mengambil dan menyerahkan kepada terdakwa pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam 5 (lima) plastik klip dengan tiap plastik klip berisikan 100 (seratus) butir pil jenis LL masukan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan digantung baju di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa dirumahnya di Dusun Kaliawen Desa Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, diamankan oleh saksi M. Hariyanto dan saksi Dadang Setyawan (anggota Satresnarkoba Polres Kediri) dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang digantungkan di gantungan baju di kamar Terdakwa dan di dalam tas tersebut berisikan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip, dan diakui milik terdakwa dan juga ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kediri untuk proses hukum lebih lanjut;



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03438/NOF/2023, Tanggal 8 Mei 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 07828/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,882$ gram, barang bukti tersebut disita dari tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03435/NOF/2023, Tanggal 8 Mei 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 07825/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,872$ gram, barang bukti tersebut disita dari Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara).
- Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 11 terkait Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Moch. Dhifan Alias Gepeng Bin (Alm) Moh. Farid Dimyanti Pada hari senin tanggal 1 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dusun Kaliawen Desa Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring datang kerumah Terdakwa tersebut dan bertemu Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan pil Jenis LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr.GOSONG (DPO) dan serahkan kepada Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring dan setelah itu Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring mengambil dan menyerahkan kepada terdakwa pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam 5 (lima) plastik klip dengan tiap plastik klip berisikan 100 (seratus) butir pil jenis LL masukan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan digantung baju di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa dirumahnya di Dusun Kaliawen Desa Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, diamankan oleh saksi M. Hariyanto dan saksi Dadang Setyawan (anggota Satresnarkoba Polres Kediri) dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang digantungkan di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan baju di kamar Terdakwa dan di dalam tas tersebut berisikan pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip, dan diakui milik terdakwa dan juga ditemukan di atas kasur di kamar Terdakwa 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkba Polres Kediri untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03438/NOF/2023, Tanggal 8 Mei 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 07828/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,882$ gram, barang bukti tersebut disita dari tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03435/NOF/2023, Tanggal 8 Mei 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 07825/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,872$ gram, barang bukti tersebut disita dari Saksi Anam Jundap Roberto Alias Cungkring, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyerahkan barang bukti ke persidangan berupa:

- Pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip;
- 1(satu) tas warna hitam;
- 1(satu) buah HP Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DADANG SETIYAWAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi diajukan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, awal penangkapan Terdakwa karena sebelumnya saksi bersama rekan satu team mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi ke orang lain dengan tanpa dilengkapi ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, selanjutnya informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi berasama dengan rekan satu team diantaranya bersama rekan saksi yang bernama Ari Sigit Muji Mahayase,SH melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara(TKP);
- Bahwa, setelah saksi melakukan penyelidikan dan telah mencurigai seseorang sebagaimana yang diinformasikan masyarakat. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2023, sekira pukul 01.00 Wib. Dirumah mertua Terdakwa di Dsn. Kaliawen Ds. Ngino Kec. Plemahan Kab. Kediri Saksi Dadang Setyawan bersama-sama dengan saksi M. Hariyanto dan anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa, setelah mengamankan Terdakwa lalu saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan saksi menemukan barang bukti



berupa : Pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip yang disimpan oleh tersangka didalam tas warna cokelat yang digantungkan didalam kamar tidur rumah mertua tersangka, bersamaan juga ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam diatas kasur;

- Bahwa, barang bukti yang saksi temukan tersebut setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa telah diakui miliknya;
- Bahwa, hand phone saksi amankan karena oleh Terdakwa dipergunakan untuk sarana komunikasi untuk mendapatkan pil LL;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.;
- Bahwa, sebelumnya telah mengedarkan pil jenis LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir kepada saksi ANAM JUNDAP ROBERTO(perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Dirumah mertua Terdakwa tersebut
- Bahwa, pada saat saksi interogasi pil jenis LL yang saksi amankan tersebut merupakan titipan dari seseorang yang bernama Supriyadi Als. GOSONG (DPO) untuk diberikan kepada saksi ANAM JUNDAP ROBERTO(perkara terpisah);
- Bahwa, atas dasar pengembangan kasus Terdakwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan saksi M. HARIYANTO mengamankan saksi. ANAM JUNDAP ROBERTO dirumahnya di Dsn. Kaliawen Barat Rt/Rw: 04/07 Ds. Nginoos Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat mengamankan saksi Anam Jundap Roberto saksi telah menemukan barang berupa : pil jenis LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir dan barang bukti tersebut setelah saksi tanyakan kepada saksi Anam Jundap Roberto benar diakui milik saksi ANAM JUNDAP ROBERTO yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa yang sebelumnya diberikan ke Terdakwa sebagai titipan dari saudara Supriyadi Als GOSONG (DPO) kepada saksi ANAM JUNDAP ROBERTO;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa pada saat saksi interogasi Terdakwa mendapatkan pil berlogo "LL" tersebut dari seseorang yang bernama SUPRIADI Als. GOSONG (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sistem ranjau yaitu Terdakwa menaruh uang pembelian tersebut di pinggir jalan umum



Kaliawen barat, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, setelah uang ditaruh lalu Terdakwa didatangi oleh saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) dirumahnya dan sebelumnya Terdakwa juga telah dihubungi oleh saudara Supriyadi Als Gosong(DPO) melalui hand phone untuk menyampaikan pil putih berlogo "LL" untuk disampaikan kepada Terdakwa apabila dating ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, setelah diberitahu oleh Suprijadi Als Gosong(DPO) lalu saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib., didatangi oleh Terdakwa MOCH. DHIFAN di rumahnya alamat di Dsn. Kaliawen, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri;
- Bahwa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu pil LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir dalam botol plastik warna putih ke saksi Anam Jundap Roberto (perkara terpisah);
- Bahwa, setelah menerima pil berlogo "LL", kemudian saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) mengambil pil LL tersebut sebanyak 4 (empat) butir untuk diberikan kepada Terdakwa MOCH. DHIFAN;
- Bahwa, dari pil berlogo "LL" yang dibeli oleh saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) tersebut sebanyak 2 (dua) butir telah dikonsumsi oleh saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) sehingga pil berlogo "LL" masih tersisa sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) butir dan selanjutnya oleh saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) pil berlogo "LL" tersebut disimpan di almari pakaian dalam kamar tidur rumah saks Anam Jundap Roberto dan tidak lama kemudian saksi Anam Jundap Roberto dilakukan penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui pil berlogo "LL" yang diedarkan kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) tersebut karena termasuk golongan obat keras dan dalam peradarannya harus menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker;
- Bahwa, barang bukti diajukan kemuka persidangan tersebut benar barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03435/NOF/2023 tanggal 08 Mei 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 07825/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai



anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

- Bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M, HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, saksi diajukan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;

- Bahwa, awal penangkapan Terdakwa karena sebelumnya saksi bersama rekan satu team mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi ke orang lain dengan tanpa dilengkapi ijin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, selanjutnya informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi berasama dengan rekan satu team diantaranya bersama rekan saksi yang bernama Ari Sigit Muji Mahayase,SH melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara(TKP);

- Bahwa, setelah saksi melakukan penyelidikan dan telah mencurigai seseorang sebagaimana yang diinformasikan masyarakat. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2023, sekira pukul 01.00 Wib. Dirumah mertua Terdakwa di Dsn. Kaliawen Ds. Ngino Kec. Plemahan Kab. Kediri Saksi Dadang Setyawan bersama-sama dengan saksi M. Hariyanto dan anggota Satresnarkoba lainnya;

- Bahwa, setelah mengamankan Terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip yang disimpan oleh tersangka didalam tas warna cokelat yang digantungkan didalam kamar tidur rumah mertua tersangka, bersamaan juga ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam diatas kasur;

- Bahwa, barang bukti yang saksi temukan tersebut setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa telah diakui miliknya;

- Bahwa, hand phone saksi amankan karena oleh Terdakwa dipergunakan untuk sarana komunikasi untuk mendapatkan pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.;
- Bahwa, sebelumnya telah mengedarkan pil jenis LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir kepada saksi ANAM JUNDAP ROBERTO(perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib. Dirumah mertua Terdakwa tersebut
- Bahwa, pada saat saksi interogasi pil jenis LL yang saksi amankan tersebut merupakan titipan dari seseorang yang bernama Supriyadi Als. GOSONG (DPO) untuk diberikan kepada saksi ANAM JUNDAP ROBERTO(perkara terpisah);
- Bahwa, atas dasar pengembangan kasus Terdakwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan saksi M. HARIYANTO mengamankan saksi. ANAM JUNDAP ROBERTO dirumahnya di Dsn. Kaliawen Barat Rt/Rw: 04/07 Ds. Nginoo Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat mengamankan saksi Anam Jundap Roberto saksi telah menemukan barang berupa : pil jenis LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir dan barang bukti tersebut setelah saksi tanyakan kepada saksi Anam Jundap Roberto benar diakui milik saksi ANAM JUNDAP ROBERTO yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa yang sebelumnya diberikan ke Terdakwa sebagai titipan dari saudara Supriyadi Als GOSONG (DPO) kepada saksi ANAM JUNDAP ROBERTO;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa pada saat saksi interogasi Terdakwa mendapatkan pil berlogo "LL" tersebut dari seseorang yang bernama SUPRIADI Als. GOSONG (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sistem ranjau yaitu Terdakwa menaruh uang pembelian tersebut di pinggir jalan umum Kaliawen barat, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, setelah uang ditaruh lalu Terdakwa didatangi oleh saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) dirumahnya dan sebelumnya Terdakwa juga telah dihubungi oleh saudara Supriyadi Als Gosong(DPO) melalui hand phone untuk menyampaikan pil putih berlogo "LL" untuk disampaikan kepada Terdakwa apabila dating ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah diberitahu oleh Suprijadi Als Gosong(DPO) lalu saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib., didatangi oleh Terdakwa MOCH.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DHIFAN di rumahnya alamat di Dsn. Kaliawen, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri;

- Bahwa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu pil LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir dalam botol plastik warna putih ke saksi Anam Jundap Roberto (perkara terpisah);

- Bahwa, setelah menerima pil berlogo "LL", kemudian saksi Anam Jundap Roberto (perkara terpisah) mengambil pil LL tersebut sebanyak 4 (empat) butir untuk diberikan kepada Terdakwa MOCH. DHIFAN;

- Bahwa, dari pil berlogo "LL" yang dibeli oleh saksi Anam Jundap Roberto (perkara terpisah) tersebut sebanyak 2 (dua) butir telah dikonsumsi oleh saksi Anam Jundap Roberto (perkara terpisah) sehingga pil berlogo "LL" masih tersisa sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) butir dan selanjutnya oleh saksi Anam Jundap Roberto (perkara terpisah) pil berlogo "LL" tersebut disimpan di almari pakaian dalam kamar tidur rumah saks Anam Jundap Roberto dan tidak lama kemudian saksi Anam Jundap Roberto dilakukan penangkapan;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui pil berlogo "LL" yang diedarkan kepada saksi Anam Jundap Roberto (perkara terpisah) tersebut karena termasuk golongan obat keras dan dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker;

- Bahwa, barang bukti diajukan kemuka persidangan tersebut benar barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03435/NOF/2023 tanggal 08 Mei 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 07825/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

- Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANAM JUNDAP ROBERTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa , namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan karena Terdakwa menyerahkan pil berlogo "LL" kepada saksi atas suruhan SUPRIADI Als. GOSONG (DPO);
- Bahwa, pada saksi menyerahkan pil berlogo "LL" tersebut tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan pil beralogo "LL" kepada saksi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib.;
- Bahwa, cara Terdakwa menyerahkan pil berlogo "LL" kepada saksi dengan cara saksi datang kerumah Terdakwa di Dusun Mojoroto Rt. 002/Rw. 008 Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tahu pil berlogo "LL" yang diserahkan kepada saksi tersebut dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter karena pil berlogo "LL" tersebut termasuk golongan obat keras;
- Bahwa, selanjutnya setelah saksi menerima pil berlogo "LL" Terdakwa saksi memberi Terdakwa pil berlogo "LL" tersebut sebanyak 4(empat) butir sebagai komisi karena saksi menerima titipan pil berlogo "LL" dari SUPRIADI Als. GOSONG (DPO);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar milik Terdakwa yang telah diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2023, sekira pukul 01.00 Wib. Dirumah mertua Terdakwa di Dsn. Kaliawen Ds. Ngino Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa Pil LL 680 (enam ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) unit HP Android warna hitam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ditangkap dan dilakukan penggledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, mengetahui pil berlogo "LL" tersebut termasuk golongan obat keras yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengedarkan pil berlogo "LL" tanpa dilengkapi resep dokter dan Terdakwa juga bukan seorang apoteker;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil berlogo "LL" tersebut kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) sebanyak 686(Enam ratus delapan puluh enam) butir;
- Bahwa, pil berlogo "LL" tersebut merupakan titipan dari seseorang yang bernama SUPRIADI Als. GOSONG (DPO) untuk disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi Anam Jundap Roberto(Perkara terpisah) membeli pil berlogo "LL" saksi Supriyadi Als.Gosong(DPO) dengan cara sistem ranjau yaitu saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) menaruh uang pembelian tersebut di pinggir jalan umum Kaliawen barat, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, setelah uang ditaruh lalu menghubungi saudara Supriyadi Als Gosong(DPO) dan oleh selanjutnya saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) diberitahu oleh SUPRIADI Als. GOSONG (DPO) jika pil LL pesannya telah dititipkan kepada Terdakwa dan menyuruh saksi Anam Jundap Roberto untuk mengambil kerumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah saksi diberitahu oleh Supriyadi Als Gosong(DPO) lalu Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib., mendatangi rumah saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) di Dsn. Kaliawen, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri dan setelah bertemu lalu Terdakwa menerima pil LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir dalam botol plastik warna putih dari saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah);
- Bahwa, setelah menerima pil berlogo "LL" dari Terdakwa kemudian saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) mengambil pil LL tersebut sebanyak 4 (empat) butir untuk diberikan kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara Terpisah);
- Bahwa, dari pil berlogo "LL" yang dibeli tersebut saksi telah sebanyak 2 (dua) butir telah Terdakwa konsumsi , sehingga pil berlogo "LL" masih tersisa sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) butir;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil LL kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan pil berlogo "LL" tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil berlogo "LL" tersebut saksi Anam Jundap Roberto adalah selain untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar milik Terdakwa yang telah diamankan oleh polisi yang melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa, hand phone milik Terdakwa disita karena Terdakwa menggunakan untuk komunikasi dengan Suprijadi Als Gosong(DPO) dan saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) pada saat membeli pil berlogo "LL" kepada Suprijadi Als Gosong(DPO) dan mengambil pil putih berlogo "LL" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2023, sekira pukul 01.00 Wib. di rumah mertua Terdakwa di Dsn. Kaliawen Ds. Ngino Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa Pil LL 680 (enam ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) unit HP Android warna hitam;
- Bahwa, setelah ditangkap dan dilakukan penggledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, mengetahui pil berlogo "LL" tersebut termasuk golongan obat keras yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengedarkan pil berlogo "LL" tanpa dilengkapi resep dokter dan Terdakwa juga bukan seorang apoteker;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil berlogo “LL” tersebut kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) sebanyak 686(Enam ratus delapan puluh enam) butir;
- Bahwa, pil berlogo “LL” tersebut merupakan titipan dari seseorang yang bernama SUPRIADI Als. GOSONG (DPO) untuk disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi Anam Jundap Roberto(Perkara terpisah) membeli pil berlogo “LL” saksi Supriyadi Als.Gosong(DPO) dengan cara sistem ranjau yaitu saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) menaruh uang pembelian tersebut di pinggir jalan umum Kaliawen barat, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, setelah uang ditaruh lalu menghubungi saudara Supriyadi Als Gosong(DPO) dan oleh selanjutnya saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) diberitahu oleh SUPRIADI Als. GOSONG (DPO) jika pil LL pesanannya telah dititipkan kepada Terdakwa dan menyuruh saksi Anam Jundap Roberto untuk mengambil kerumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah saksi diberitahu oleh Supriyadi Als Gosong(DPO) lalu Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib., mendatangi rumah saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) di Dsn. Kaliawen, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri dan setelah bertemu lalu Terdakwa menerima pil LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir dalam botol plastik warna putih dari saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah);
- Bahwa, setelah menerima pil berlogo “LL” dari Terdakwa kemudian saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) mengambil pil LL tersebut sebanyak 4 (empat) butir untuk diberikan kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara Terpisah);
- Bahwa, dari pil berlogo “LL” yang dibeli tersebut saksi telah sebanyak 2 (dua) butir telah Terdakwa konsumsi , sehingga pil berlogo “LL” masih tersisa sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil LL kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan pil berlogo “LL” tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil berlogo "LL" tersebut saksi Anam Jundap Roberto adalah selain untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar milik Terdakwa yang telah diamankan oleh polisi yang melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa, hand phone milik Terdakwa disita karena Terdakwa menggunakan untuk komunikasi dengan Suprijadi Als Gosong(DPO) dan saksi Anam Jundap Roberto(perkara ter[pisah] pada saat membeli pil berlogo "LL" kepada Suprijadi Als Gosong(DPO) dan mengambil pil putih berlogo "LL" tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03435/NOF/2023 tanggal 08 Mei 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 07825/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif/pilihan yaitu Kesatu melanggar dalam Paragraf 11 terkait Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 Ke-10 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang atau Kedua Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum akan langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut sebagaimana yang fakta yang terbukti dalam persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Kedua Pasal 196 Undang-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr



undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang " ;
2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama : Moch. Dhifan Alias Gepeng Bin Alm. Moh.Farid Dimyanti yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam memperlakukan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

Ad.2 .Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ";



Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim akan memilih kalimat “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa disertai ijin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DADANG SETIYAWAN, S.H , M.Hariyanto dan saksi Anam Jundap Roberto maupun keterangan Terdakwa serta dan didukung dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa : Pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip, (satu) tas warna hitam, (satu) buah HP Vivo warna hitam, dipersidangan terungkap, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2023, sekira pukul 01.00 Wib. Dirumah mertua Terdakwa di Dsn. Kaliawen Ds. Ngino Kec. Plemahan Kab. Kediri Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dadang Setyawan bersama-sama dengan saksi M. Hariyanto karena Terdakwa telah mengedarkan sedian farmasi tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya dilakukan penangkapan Terdakwa telah dititipi pil putih berlogo "LL" oleh seseorang yang bernama Supriyadi Als.Gosong(DPO) sebanyak 686(enam ratus delapan puluh enam) butir dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa Pil LL 680 (enam ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) unit HP Android warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui pil berlogo "LL" tersebut termasuk golongan obat keras yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengedarkan pil berlogo "LL" kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) tanpa dilengkapi resep dokter dan Terdakwa juga bukan seorang apoteker;
- Bahwa, saksi Anam Jundap Roberto(Perkara terpisah) membeli pil berlogo "LL" kepda saudara Supriyadi Als.Gosong(DPO) dengan cara sistem ranjau yaitu saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) menaruh uang pembelian tersebut di pinggir jalan umum Kaliawen barat, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, setelah uang ditaruh lalu menghubungi saudara Supriyadi Als Gosong(DPO) dan oleh selanjutnya saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) diberitahu oleh SUPRIADI Als. GOSONG (DPO) jika pil LL pesannya telah dititipkan kepada Terdakwa dan menyuruh saksi Anam Jundap Roberto untuk mengambil kerumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah saksi diberitahu oleh Suprijadi Als Gosong(DPO) lalu Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib., mendatangi rumah saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) di Dsn. Kaliawen, Ds. Ngino, Kec. Plemahan, Kab. Kediri dan setelah bertemu lalu Terdakwa menerima pil LL sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir dalam botol plastik warna putih dari saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah);
- Bahwa, setelah menerima pil berlogo "LL" dari Terdakwa kemudian saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) mengambil pil LL tersebut sebanyak 4 (empat) butir untuk diberikan kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara Terpisah);
- Bahwa, dari pil berlogo "LL" yang dibeli tersebut saksi telah sebanyak 2 (dua) butir telah Terdakwa konsumsi, sehingga pil berlogo "LL" masih tersisa sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan pil berlogo "LL" tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil berlogo "LL" tersebut saksi Anam Jundap Roberto adalah selain untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa : Pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip, (satu) tas warna hitam, (satu) buah HP Vivo warna hitam, benar milik Terdakwa yang telah diamankan oleh polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hand phone milik Terdakwa disita karena Terdakwa digunakan untuk komunikasi dengan Suprijadi Als Gosong(DPO) dan saksi Anam Jundap Roberto(perkara terpisah) pada saat membeli pil berlogo "LL" kepada Suprijadi Als Gosong(DPO) dan mengambil pil putih berlogo "LL" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03435/NOF/2023 tanggal 08 Mei 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 07825/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip, (satu) tas warna hitam, (satu) buah HP Vivo warna hitam, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Dhifan Alias Gepeng Bin Alm. Moh.Farid Dimyanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :” “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama: 1(satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam 5 (lima) plastik klip;
 - 1 (satu) tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam ;
- Dimusnahkan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Sunarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro, S.H., dan H.Muhammad Rifa Rizah, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyanoro,S.H., dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya,S H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwiyanoro,S.H.,

Sunarti, S.H.,M.H

Rofi Heryanto,SH

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Gpr